

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan *fuqohā'* tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) terbagi menjadi dua pendapat, pertama yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa berhubungan badan isteri yang *istihādah* itu diperbolehkan karena tidak dalil yang mengharamkannya, larangan menggauli isteri yang ada dalam surat *al-Baqarah* ayat 222 itu hanya untuk wanita *ḥaid*. Sedangkan pendapat yang kedua, melarang melakukan hubungan badan dengan isteri yang *istihādah*, alasannya yaitu sesungguhnya Allah melarang berhubungan badan dengan isteri yang *ḥaid* itu dikarenakan dalam darah *ḥaid* terdapat *adhā* (penyakit) dan penyakit itu juga ada dalam darah *istihādah*, jadi keharaman menggaulinya juga tetap sama. Sedangkan para pakar medis sepakat bahwa, melakukan hubungan badan ketika isteri sedang mengalami perdarahan tersebut dihindari agar penyakit yang ada pada si isteri tidak bertambah parah dan atau menular ke suami.
2. Secara *maṣlahah mursalah*, yang lebih memenuhi kemaslahatan adalah pendapat *fuqohā'* dan pakar medis yang melarang melakukan hubungan badan dengan isteri yang *istihādah*, karena adanya bahaya yang ditimbulkan dari

melakukan hubungan badan dengan isteri yang *istihādah*, dan demi menjaga kemaslahatan suami isteri, serta terpenuhinya salah satu dari *maqāsid sharī'ah* yang berupa *hifzu nafs* (memelihara keselamatan jiwa).

B. Saran

Para wanita hendaknya selau waspada dan tidak menganggap remeh ketika mengalami perdarahan di luar waktu *ḥaid* (*istihādah*). Jika terjadi perdarahan tersebut secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, maka hendaknya memeriksakan diri ke dokter. Bagi para laki-laki, khususnya suami, hendaknya tidak memaksa isteri melakukan hubungan badan ketika terjadi perdarahan (*istihādah*). Karena hal tersebut bisa menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi keduanya. Jika memang khawatir tidak dapat menahan hawa nafsu dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan, maka hal tersebut bisa diganti dengan melakukan *istimtā'* (bersenang-senang) dengan si isteri tanpa menyinggung daerah antara perut sampai lutut.